



PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

DEMI KEADILAN



BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nasrullah Nasution, S.H. dan Doni Choirul, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Nasrullah Nasution & Partners, berkantor di Jalan Binamarga No. 14 D Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 119/KS/2024/PA-KIS tanggal 29 Januari 2024, dahulu sebagai **Termohon/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;
melawan

Terbanding, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kusyanto, S.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Kusyanto, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan S. Parman No. 109 A Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 78/KS/2024/PA-KIS tanggal

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

17 Januari 2024, dahulu sebagai **Pemohon/Tergugat**
Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 01 April 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Nama Pemohon**) untuk menjatuhkan Talak 1 (Satu) Raj'i atas diri Termohon (**Nama Termohon**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kisaran.
3. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak hadhanah (Pemeliharaan anak) yang bernama **ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON** (Lk), lahir 18-05-2022 dengan tetap memberikan akses seluas luasnya kepada Termohon selaku ibu kandungnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak, berupa:
 - a. Nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Maskan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - c. Kiswah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Nafkah lampau (*madhiyah*) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat rekonsvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon/kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 01 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 *Hijriyah*, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal tanggal 14 April 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon/kuasanya untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 24 April 2024;

Bahwa berdasarkan tanda terima Memori Banding tanggal 30 April 2024, Pembanding/ Kuasanya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya memohon agar:

Mengadili:

PRIMAIR

Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.

Dalam Konvensi:

Menerima permohonan talaq Pemohon untuk sebagian.

Dalam Rekonsvensi

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Kis dan mengadili sendiri dengan amarnya sebagai berikut.

1). Nafkah iddah sebesar Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah).

2). Maskan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). Kiswah berupa pakaian dan perhiasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 4). Mut'ah berupa uang kasih sayang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5). Nafkah masa lampau tidak memberi selama 7 bulan yakni: 7 x Rp6.000.000 per bulan = Rp42.000.000 (empat puluh dua juta rupiah). dengan total seluruhnya sebesar Rp219.000.000 (dua ratus Sembilan belas juta rupiah).

2. Menghukum Terbanding membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 15 Mei 2024 dan Terbanding telah memberikan jawaban/Kontra memori atas memori banding tersebut pada tanggal 15 Mei 2024 yang pada pokoknya menyatakan dalam pertimbangan Putusannya Pengadilan Agama Kisaran telah sangat tepat dan sangat tidak keliru serta sangat berkeadilan dan tidak berat sebelah dalam menerapkan hukum sehingga sangat berdasar hukum dan keadilan, jika Pengadilan Tinggi Agama Medan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kisaran;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* dengan relaas Nomor 161 /Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 30 April 2024 akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasar Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kisaran tanggal 15 Mei 2024;

Bahwa Terbanding/Kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 24 April 2024 melalui Surat Tercatat PT. Pos Indonesia berdasarkan Pasal 17 ayat 2 PERMA Nomor 7 tahun 2022, akan tetapi

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding atau kuasanya tidak melakukan inzage berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Kisaran, tanggal 17 Mei 2024;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Nomor 56/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 21 Mei 2024 dan telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor 128/PAN.PTA.W2.A/ HK.2.6/V/2024 tanggal 21 Mei 2024;

Bahwa pendapat masing-masing hakim dalam majelis ini telah tercantum dalam *adviesblad*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* pada Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Termohon melalui Kuasanya yang selanjutnya disebut Pemanding, telah mengajukan permohonan banding tanggal 14 April 2024 yang disertai bukti pembayaran biaya banding pada tanggal 18 April 2024 dimana ketika melakukan pembayaran melalui aplikasi *e-court* template rekening virtual pada aplikasi *e-court* tidak muncul sampai pada tanggal 18 April 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Kisaran Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Kis, tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1445 Hijriyah, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan melalui *e-litigasi* pada hari itu juga, dengan demikian permohonan banding diajukan Pemanding/Kuasanya pada tanggal 14 April 2024 dan pembayaran biaya banding jatuh pada hari ke 18 hari kalender sejak putusan dibacakan;

Menimbang, bahwa atas rentang waktu tersebut di atas, Panitera Pengadilan Agama Kisaran dengan surat Nomor 161/Pdt.G/2024/PA.Kis tanggal 18 April 2024 menerangkan bahwa pengajuan banding tersebut pembayarannya melalui aplikasi *e-court* akan tetapi aplikasi template rekening virtual tidak muncul sampai pada tanggal 18 April 2024, sehingga

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkendala untuk melakukan pembayaran biaya banding, maka pada tanggal 18 April 2024 tersebut dapat dibayarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang diundangkan di berita negara pada tanggal 11 Oktober 2022, dinyatakan bahwa penentuan hari dalam perkara sidang elektronik adalah hari kalender, oleh karenanya pengajuan banding *a quo* telah melewati tenggat waktu masa banding yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, akan tetapi karena terkendala dengan aplikasi *e-court* itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Nasrullah Nasution, S.H. dan Doni Choirul, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Law Office Nasrullah Nasution & Partners, berkantor di Jalan Binamarga No. 14 D Kelurahan Gedung Johor, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran No. 119/KS/2024/PA-KIS tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa dalam Surat Kuasa tersebut tidak ada disebutkan secara jelas dan secara spesifik Surat Kuasa tersebut untuk berperan pengajuan perkara di pengadilan tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 1959 (dalam Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Karangan Yahya Harahap, S.H., halaman 15) syarat syarat Surat Kuasa yaitu:

- i. Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di pengadilan.
- ii. Menyebut kompetensi relative.
- iii. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iv. Menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 menjelaskan “ jika dalam surat kuasa khusus tersebut disebutkan bahwa kuasa tersebut mencakup pula pemeriksaan dalam tingkat banding dan kasasi, maka surat kuasa khusus tersebut tetap sah dan berlaku hingga pemeriksaan tingkat kasasi, tanpa diperlukan suatu surat kuasa khusus yang baru (vide Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013, halaman 71);

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat pada tanggal 24 Januari 2024 adalah Surat Kuasa yang dipergunakan pada tingkat pertama dan akan dipergunakan juga untuk Surat Kuasa dalam Tingkat banding tanpa menyebut Surat Kuasa tersebut untuk tingkat Banding, maka dengan demikian Surat Kuasa tersebut tidak memenuhi syarat syarat surat kuasa, sehingga kuasa tersebut tidak jelas dan tidak dapat dibenarkan mewakili Pembanding dalam melakukan upaya hukum banding karena tidak punya *legal standing*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan banding Pembanding tersebut tidak memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut tidak dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding secara formil tidak dapat diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 angka (1) R.Bg. maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No. 56 Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil tidak dapat diterima.
- II. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Zulkaidah 1445 *Hijriyah* oleh kami: **Drs. Khairil Jamal** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.** dan, **Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dalam sidang terbuka untuk umum putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **Drs. Ali Mukti Daulay** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Ketua,

TTD.

Drs. Khairil Jamal

Hakim Anggota,

TTD.

Drs. H. Zulkifli Siregar, S.H., M.H.

Hakim Anggota

TTD.

Drs. H. Alimuddin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Drs. Ali Mukti Daulay



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)
--------	--